



Kritik Positivisme Hukum: Memisahkan Hukum Dari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Mahisa Mareati¹, Hajairin²

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Bawasluecha@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

Positivism, as a dominant paradigm in Indonesian legal architecture, inherited from the colonial Civil Law tradition, has long prioritized textual certainty over humanistic values. This research critically examines the implications of the law-justice separation, championed by figures like John Austin and Hans Kelsen, on judicial practice in Indonesia. Employing normative legal research methods and a philosophy of law approach, the study reveals that the Indonesian judicial system frequently operates within a "legalistic-formalistic prison," wherein judges act merely as mouthpieces for legislation ("bouche de la loi"). Illustrative cases such as the Nenek Minah incident and the contemporary phenomenon of "No Viral, No Justice" underscore positivism's inadequacy in addressing societal perceptions of justice. In response, Satjipto Rahardjo's Progressive Law offers an antithetical paradigm positing that law serves humanity, not the reverse. Consequently, revitalizing the judicial system necessitates a shift from procedural justice to substantive justice by reinforcing judicial integrity and expanding Restorative Justice mechanisms within a more humanistic and responsive national legal framework.

Keywords: Legal Positivism, Substantive Justice, Progressive Law, Judicial System, Restorative Justice

ABSTRAK

Positivisme hukum telah lama menjadi paradigma dominan dalam arsitektur hukum Indonesia, sebuah warisan dari tradisi Civil Law kolonial yang menekankan pada kepastian tekstual di atas nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pemisahan antara hukum dan keadilan, yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, berimplikasi pada praktik peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan filsafat hukum, kajian ini menemukan bahwa sistem peradilan Indonesia sering kali terjebak dalam "penjara legalistik-formalistik," di mana hakim bertindak sekadar sebagai corong undang-undang (bouche de la loi). Kasus-kasus fenomenal seperti Nenek Minah dan fenomena kontemporer "No Viral, No Justice" menunjukkan kegagalan positivisme dalam merespons rasa keadilan masyarakat. Sebagai antitesis, Hukum Progresif yang digagas Satjipto Rahardjo menawarkan paradigma bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Revitalisasi sistem peradilan memerlukan pergeseran dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif melalui penguatan integritas hakim dan perluasan mekanisme Restorative Justice dalam kerangka hukum nasional yang lebih humanis dan responsif.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Keadilan Substantif, Hukum Progresif, Sistem Peradilan, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia modern secara fundamental dibentuk oleh paradigma positivisme hukum, sebuah warisan intelektual yang berakar pada modernitas Eropa abad ke-19. Sebagai negara yang menganut tradisi civil law, Indonesia menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama. Orientasi ini mencerminkan keyakinan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan bersumber dari otoritas yang sah (Austin, 1832/1995; Kelsen, 1960/1991). Meskipun berupaya mewujudkan kepastian dan stabilitas, hegemoni positivisme ini sering kali dikritik karena melahirkan kekakuan yuridis yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2000).

Secara historis, pengaruh positivisme hukum di Indonesia sangat terkait dengan kodifikasi hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Praktik ini dilanjutkan pasca-kemerdekaan dengan tujuan menjaga ketertiban dan koherensi sistem hukum (Friedmann, 1973). Doktrin pemisahan tegas antara hukum sebagaimana adanya (is) dan hukum sebagaimana seharusnya (ought), yang menjadi inti positivisme, tertanam kuat dalam pendidikan hukum dan membentuk pola pikir para penegak hukum. Akibatnya, hakim, jaksa, dan polisi sering kali bertindak sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), menjalankan hukum secara mekanistik tanpa mempertimbangkan sepenuhnya dampak sosial dan etis dari putusan mereka (Satjipto Rahardjo, 1986).

Kegelisahan publik terhadap ketidakadilan yang timbul dari penerapan hukum yang terlalu formalistik bukanlah fenomena baru. Berbagai kasus hukum yang menonjol, seperti kasus Nenek Minah yang dihukum karena mengambil tiga biji kakao, menjadi simbol kegagalan sistem peradilan dalam merespons kebutuhan keadilan bagi kelompok rentan (Lubis, 2009). Di era digital saat ini, ketidakpuasan ini bermanifestasi dalam bentuk gerakan sosial daring, seperti fenomena "No Viral, No Justice" pada tahun 2024 dan 2025. Frasa ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan sering kali baru terwujud jika suatu kasus mendapatkan sorotan luas di media sosial, memaksa aparat penegak hukum untuk merespons di luar prosedur birokrasi standar (Saputri & Adiwijaya, 2023). Situasi ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap efektivitas dan keadilan sistem formal.

Menghadapi tantangan ini, terdapat momentum yang semakin menguat untuk mereformasi pendekatan hukum di Indonesia. Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto pada awal tahun 2025 mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan berpihak pada rakyat kecil (Sekretariat Presiden, 2025) menandakan adanya dukungan politik untuk pergeseran paradigma. Pergeseran ini idealnya menuju sistem hukum yang lebih progresif, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif, sebagaimana diadvokasikan oleh pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (2000).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana dominasi positivisme hukum dan pemisahan antara hukum dan keadilan telah memengaruhi praktik peradilan di Indonesia. Kajian ini akan menganalisis akar filosofis positivisme, dampaknya terhadap sistem peradilan melalui studi kasus dan fenomena kontemporer, serta menawarkan alternatif revitalisasi melalui konsep

Hukum Progresif dan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus tentang bagaimana mengembalikan hukum pada fungsi sejatinya, yaitu memanusiakan manusia dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan teori hukum. Pendekatan normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang preskriptif, berfokus pada kaidah dan prinsip hukum yang berlaku (Shidarta, 2006). Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan beberapa pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru, serta peraturan terkait lainnya yang mencerminkan prinsip-prinsip positivisme dan upaya reformasi hukum. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menelaah konsep-konsep kunci yang terkait dengan positivisme hukum, keadilan, Hukum Progresif, dan Keadilan Restoratif dari literatur hukum primer dan sekunder, serta karya-karya para ahli terkemuka seperti John Austin, Hans Kelsen, H.L.A. Hart, dan Satjipto Rahardjo. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik, seperti kasus Nenek Minah, untuk mengilustrasikan implikasi praktis dari penerapan positivisme hukum dan menyoroti kegagalan dalam mencapai keadilan substantif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer: Dokumen hukum yang mengikat dan memiliki otoritas tertinggi, seperti UUD 1945, undang-undang, dan yurisprudensi penting. Dalam konteks ini, undang-undang pidana dan peraturan yang mengatur sistem peradilan merupakan fokus utama. Bahan Hukum Sekunder: Karya-karya akademis yang membahas isu-isu hukum, termasuk buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para sarjana hukum. Ini menjadi dasar pemahaman teori positivisme, kritik terhadapnya, serta konsep Hukum Progresif dan Keadilan Restoratif. Bahan Hukum Tersier: Materi pendukung yang memberikan informasi kontekstual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data utama adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang logis dan ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, identifikasi pola, penarikan hubungan antar konsep, dan sintesis argumen untuk menjawab pertanyaan penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Positivisme Hukum: Fondasi Identifikasi Hukum

Positivisme hukum merupakan mazhab pemikiran dominan yang berusaha mendefinisikan hukum secara empiris dan objektif, terlepas dari pertimbangan moral atau metafisik (Hart, 1961/2012). Inti dari pandangan ini adalah bahwa

keberadaan hukum, serta validitasnya, bergantung pada sumber sosial atau faktual tertentu, bukan pada kebaikan atau keburukannya. Sejarah positivisme hukum sering kali ditelusuri kembali ke pemikir seperti Jeremy Bentham dan John Austin di Inggris, serta Hans Kelsen di daratan Eropa.

John Austin: Hukum sebagai Perintah Penguasa John Austin, dalam karyanya *The Province of Jurisprudence Determined* (1832/1995), memberikan definisi hukum yang sangat berpengaruh: hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat (*sovereign command*) yang disertai dengan ancaman sanksi bagi mereka yang tidak patuh. Bagi Austin, kedaulatan adalah kunci: entitas politik yang memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak tunduk pada otoritas lain. Perintah yang berasal dari kedaulatan ini, jika diulang-ulang dan menjadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat untuk patuh, barulah dapat disebut sebagai hukum positif. Konsep ini menekankan pada otoritas formal dan kepatuhan, serta memisahkan secara tegas apa yang diperintahkan oleh penguasa (*hukum is*) dari apa yang seharusnya diperintahkan berdasarkan moralitas (*hukum ought*). Validitas hukum diukur dari asalnya, bukan dari isinya (Austin, 1832/1995).

Hans Kelsen: Teori Hukum Murni Hans Kelsen, seorang jurisd Austria, mengembangkan positivisme ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi melalui "Teori Hukum Murni" (*Reine Rechtslehre*) (Kelsen, 1960/1991). Kelsen berupaya menjadikan ilmu hukum sebagai sains murni dengan membebaskannya dari elemen-elemen eksternal seperti sosiologi, moralitas, politik, dan psikologi. Baginya, hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis. Setiap norma mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai sebuah "norma dasar" (*Grundnorm*) atau norma fundamental. Norma dasar ini tidak diciptakan oleh otoritas manusia melainkan diasumsikan keberadaannya sebagai dasar validitas seluruh sistem hukum. Teori Stufenbau (hierarki norma) Kelsen sangat memengaruhi pemikiran tentang sistem hukum, termasuk pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan di banyak negara, termasuk Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2009). Pemisahan hukum dan moralitas bagi Kelsen adalah konsekuensi logis dari upaya menjadikan hukum sebagai disiplin yang otonom dan ilmiah.

H.L.A. Hart: Pendekatan Baru terhadap Hukum sebagai Sistem Aturan H.L.A. Hart, dalam *The Concept of Law* (1961/2012), memberikan kritik dan pengembangan terhadap pandangan positivisme Austinian. Hart menyadari bahwa hukum tidak semata-mata kumpulan perintah bersanksi. Ia mengusulkan bahwa sistem hukum terdiri dari dua jenis aturan: aturan primer (yang mengatur perilaku individu, misal: larangan mencuri) dan aturan sekunder (yang memberikan kekuasaan untuk menciptakan, mengubah, atau mengadili aturan primer, yaitu aturan pengakuan, aturan perubahan, dan aturan adjudikasi). Hart mempertahankan prinsip inti positivisme, yaitu "kemalangan positivisme" (*the separability thesis*)—bahwa tidak ada hubungan konseptual yang niscaya antara hukum dan moralitas. Namun, ia mengakui bahwa dalam praktik, moralitas sering kali memengaruhi isi hukum dan evaluasi terhadap hukum. Hart juga menekankan pentingnya "minimum content of natural law" dalam sistem hukum demi kelangsungan hidup masyarakat, meskipun hal ini bukan berarti hukum harus tunduk pada moralitas objektif.

Auguste Comte dan Positivisme sebagai Metode Ilmiah Meskipun Auguste Comte lebih dikenal sebagai bapak sosiologi dan positivisme filosofis, pemikirannya memiliki resonansi terhadap positivisme hukum. Comte menekankan bahwa pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang didasarkan pada fakta empiris yang dapat diamati dan diverifikasi. Dalam konteks hukum, ini mendorong pandangan bahwa hukum harus dilihat sebagai fenomena sosial yang dapat dijelaskan dan dianalisis berdasarkan data objektif, bukan spekulasi metafisik. Implikasi dari pendekatan ini adalah kecenderungan untuk mereduksi kompleksitas hukum menjadi sekadar teks tertulis dan prosedur yang terukur, mengabaikan dimensi nilai dan makna yang lebih dalam (Comte, 1855/1988).

Kritik terhadap Hegemoni Positivisme dalam Sistem Peradilan Indonesia

Positivisme hukum, dengan fokusnya pada kepastian dan ketertiban melalui teks undang-undang, telah membentuk wajah sistem peradilan Indonesia. Namun, dominasi pandangan ini telah menimbulkan berbagai persoalan yang mengikis rasa keadilan masyarakat.

Peran Hakim yang Tereduksi: Dari Penentu Keadilan Menjadi Operator Norma Dalam kerangka positivisme yang ketat, hakim sering kali diposisikan sebagai "mesin pembaca pasal" atau "corong undang-undang" (Satjipto Rahardjo, 1986). Paradigma legisme yang kuat mendorong hakim untuk bertindak sebagai pelaksana teks undang-undang tanpa ruang interpretasi yang luas. Hakim mungkin merasakan pergulatan batin ketika teks hukum tampak bertentangan dengan rasa keadilan moral, tetapi mereka merasa terikat oleh kewajiban untuk menerapkan hukum sebagaimana tertulis (Hart, 1961/2012). Padahal, setiap kasus yang dihadapi hakim memiliki kekhususan dan nuansa kemanusiaan yang tidak selalu dapat ditangkap oleh bahasa undang-undang yang bersifat umum dan abstrak. Keterbatasan ini menyebabkan peradilan kehilangan dimensi kemanusiaan dan berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara formal namun terasa tidak adil.

Pemisahan Kaku antara Hukum dan Moralitas Salah satu kritik paling fundamental terhadap positivisme adalah pemisahan radikal antara hukum dan moralitas. Dalam praktik peradilan Indonesia, pemisahan ini dapat berujung pada situasi di mana penegakan hukum hanya berorientasi pada aspek legalitas formal, mengabaikan nilai-nilai etis yang dianut masyarakat. Putusan yang secara yuridis dinilai "benar" karena sesuai teks undang-undang, bisa jadi secara moral "salah" karena mengorbankan keadilan atau kemanusiaan. Asas kepastian hukum (certainty) yang diadungkan oleh positivisme, ketika diutamakan di atas keadilan (justice), dapat menghasilkan ketertiban yang dipaksakan, bukan ketenteraman yang lahir dari kesadaran sukarela masyarakat akan kebenaran dan keadilan putusan (Friedmann, 1973).

Marginalisasi Pluralisme Hukum dan Hukum yang Hidup Indonesia memiliki kekayaan tradisi hukum yang beragam, termasuk hukum adat dan norma-norma keagamaan yang masih hidup di tengah masyarakat (living law). Namun, sistem peradilan formal yang berlandaskan positivisme cenderung memperlakukan sumber-sumber hukum non-negara ini sebagai subordinat atau bahkan tidak relevan (Boaventura de Sousa Santos, 1987). Akibatnya, hukum yang berlaku di

pengadilan sering kali terasa asing bagi sebagian besar masyarakat yang masih hidup dalam tatanan hukum tradisional atau adat. Terjadi jurang pemisah antara "hukum di atas kertas" yang dihasilkan oleh negara dan "hukum yang hidup" yang dipraktikkan oleh masyarakat, menciptakan disonansi dan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal (Renyut, 2012).

Bedah Kasus: Nenek Minah dan Kegagalan Keadilan Formal

Kasus Nenek Minah (2009) di Pengadilan Negeri Purwokerto menjadi ilustrasi paling jelas dan menyakitkan tentang bagaimana positivisme hukum dapat mengabaikan keadilan substantif. Nenek Minah, seorang petani lansia, divonis bersalah karena mengambil tiga biji buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan yang jatuh di lahan yang ia garap.

Dari perspektif hukum positif, dakwaan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi. Elemen-elemen seperti "barang siapa," "mengambil," "barang sesuatu," "sepenuhnya atau sebagian milik orang lain," dan "dengan melawan hak" dianggap telah ada (Moeljatno, 1987). Nilai ekonomi dari tiga biji kakao tersebut sangat kecil—diperkirakan hanya sekitar Rp 2.100 hingga Rp 30.000—namun secara formal, tindakan tersebut dianggap telah merugikan pemiliknya (Lubis, 2009).

Dalam proses persidangan, hakim yang menangani kasus ini dilaporkan mengalami dilema moral. Namun, terikat oleh doktrin positivisme dan asas legalitas formal, hakim merasa tidak memiliki pilihan selain menjatuhkan pidana. Nenek Minah akhirnya dihukum penjara selama satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan (Sihombing, 2009). Putusan ini memicu kemarahan publik yang luas karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang ekstrem, di mana hukum yang seharusnya melindungi rakyat kecil justru menjadi alat penindas bagi mereka yang tidak berdaya (Aripin, 2013).

Kasus Nenek Minah membuktikan bahwa penegakan hukum yang hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan moral pelaku, justru menjauhkan peradilan dari tujuan utamanya: menciptakan kedamaian dan keharmonisan sosial. Kekakuan ini dapat menumbuhkan persepsi bahwa hukum hanyalah alat bagi kelompok kuat untuk mengontrol dan menindas yang lemah (Zainuddin, 2014).

Fenomena "No Viral, No Justice" dan Krisis Kepercayaan Peradilan Tahun 2024-2025

Krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan yang terkesan kaku dan lamban telah melahirkan fenomena sosial yang cukup mencolok di Indonesia, terutama pada periode 2024-2025: "No Viral, No Justice" (Saputri & Adiwijaya, 2023). Fenomena ini merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai cenderung tidak responsif terhadap kasus-kasus ketidakadilan, kecuali jika kasus tersebut mendapatkan perhatian publik yang masif melalui media sosial.

Ketika sebuah kasus menjadi viral, tekanan opini publik daring sering kali memaksa institusi hukum untuk bergerak lebih cepat dan melampaui prosedur

birokrasi yang berbelit-belit. Kasus-kasus yang sebelumnya mungkin terabaikan atau mandek dalam proses investigasi, tiba-tiba menjadi prioritas. Hal ini merupakan bentuk kritik pedas terhadap kegagalan sistem positivistik dalam menyediakan akses keadilan yang merata dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat (Fakhrudin & Firman, 2022). Masyarakat merasa perlu menggunakan "pengadilan opini publik" di media sosial untuk menuntut hak-hak mereka yang terabaikan oleh sistem formal.

Fenomena ini menyoroti bahwa legitimasi sejati dari sebuah sistem hukum tidak semata-mata berasal dari kepatuhan pada aturan formal (legalitas formal), melainkan dari persepsi publik mengenai kehadiran keadilan yang nyata, cepat, dan dapat diakses (keadilan substantif). Namun, ketergantungan pada viralitas juga membawa dampak negatif. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan baru, di mana hanya kasus-kasus yang dianggap "menarik perhatian" atau memiliki nilai sensasional yang mendapatkan respons dari sistem hukum, sementara ribuan kasus lain yang tidak diviralkan, terutama di daerah terpencil, tetap terkubur dalam birokrasi yang lamban (Mahfud MD, 2023).

- **Hukum Progresif Satjipto Rahardjo: Mengembalikan Hukum pada Manusia**

Sebagai respons terhadap kekakuan dan dehumanisasi yang kerap ditimbulkan oleh positivisme hukum, Prof. Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep Hukum Progresif (Rahardjo, 2000). Paradigma ini berakar pada keyakinan mendasar bahwa hukum ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Tujuan akhir hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan, kemuliaan, dan kesejahteraan manusia, serta mewujudkan keadilan yang sejati.

Hukum Progresif secara radikal menantang para penegak hukum, khususnya hakim, untuk tidak menjadi "tawanan undang-undang" (Rahardjo, 2000). Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya keberanian moral bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum (*rechtsvinding* atau *rule breaking* yang bertanggung jawab) ketika teks undang-undang tampak menghalangi pencapaian keadilan yang substantif. Hakim didorong untuk menggunakan "kecerdasan spiritual," nurani, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai panduan dalam memutus perkara.

Dalam praktiknya, Hukum Progresif mendorong diskresi yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus-kasus kecil yang tidak mengancam ketertiban umum secara signifikan. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2012, yang mengakui hak anak luar kawin atas warisan dari ayah biologisnya, melampaui teks hukum waris KUHPerdara yang berlaku saat itu yang bersifat lebih diskriminatif (MK RI, 2012). Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim dapat menggunakan interpretasi progresif untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu.

- **Restorative Justice: Menjembatani Keadilan di Masa Depan**

Revitalisasi sistem peradilan Indonesia di masa mendatang sangat bergantung pada perluasan penerapan mekanisme Restorative Justice atau Keadilan Restoratif (Bazemore & Umbreit, 1995). Pendekatan ini merupakan antitesis kritis terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung retributif (berfokus pada pembalasan dan penghukuman pelaku). Keadilan Restoratif mengalihkan fokus dari sekadar menghukum pelaku agar jera, menjadi upaya pemulihan kerugian korban, rehabilitasi pelaku, dan perbaikan hubungan serta tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Zehr, 2002).

Indonesia telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif ke dalam sistem hukumnya, melalui berbagai peraturan seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pedoman dari Kejaksaan Agung. Pendekatan ini diupayakan untuk diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana ringan, perselisihan keluarga, perkelahian, hingga pencurian skala kecil (Kejaksaan Agung RI, 2021).

Konsep Keadilan Restoratif sangat selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal. Dengan mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan luka, sistem peradilan dapat menjadi lebih humanis, efisien, dan mengurangi beban penumpukan perkara serta hunian di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini memungkinkan para pihak yang terlibat (korban, pelaku, dan komunitas) untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan dapat diterima.

Namun, penerapan Keadilan Restoratif tidak lepas dari tantangan. Penting untuk memastikan bahwa mekanisme ini tidak disalahgunakan sebagai celah untuk impunitas atau negosiasi gelap, terutama dalam kasus-kasus yang lebih serius atau melibatkan kekerasan. Kejelasan regulasi, kapasitas profesional para fasilitator, serta integritas aparat penegak hukum tetap menjadi prasyarat mutlak agar Keadilan Restoratif dapat benar-benar mewujudkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan (Patterson, 2010).

- **Menatap Tahun 2025: Tantangan Reformasi Hukum Nasional**

Memasuki tahun 2025, Indonesia berhadapan dengan tantangan krusial untuk mengharmonisasikan regulasi hukum nasional yang baru, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang efektif berlaku, dengan tuntutan keadilan substantif dan dinamika sosial yang terus berkembang. KUHP Nasional yang baru, misalnya, telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pengakuan terhadap hukum yang hidup (Living Law) sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan yang didasarkan pada norma hukum yang hidup di masyarakat, sebuah kemajuan signifikan dibandingkan KUHP warisan kolonial yang sangat positivistik (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Namun, potensi diskrepansi dalam implementasi tetap ada. Kesiapan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan norma-norma

hukum yang lebih fleksibel, yang sering kali bersifat terbuka dan membutuhkan penemuan hukum, menjadi kunci keberhasilan reformasi ini. Tanpa pemahaman yang memadai dan keberanian moral untuk berinovasi, KUHP Nasional yang progresif dapat kembali terperangkap dalam interpretasi positivistik yang kaku (Pranata, 2023).

Arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto pada awal masa jabatannya (2025) untuk menegakkan hukum secara lebih manusiawi dan tidak tebang pilih merupakan angin segar bagi reformasi hukum. Komitmen ini mencakup perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok rentan dan penegasan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai pelindung warga negara, bukan semata-mata instrumen kontrol negara (Sekretariat Presiden, 2025). Untuk mewujudkan visi ini, agenda mendesak yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2025-2029 meliputi: penguatan pengawasan yudisial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, peningkatan kualitas rekrutmen dan pelatihan SDM penegak hukum agar memiliki kompetensi teknis dan moral yang tinggi, serta perluasan akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan (Adami, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dominasi positivisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia telah melahirkan praktik penegakan hukum yang cenderung legalistik dan formalistik, sehingga kerap memisahkan hukum dari keadilan substantif. Pemisahan ini berdampak pada peran hakim yang tereduksi menjadi sekadar corong undang-undang, tanpa ruang yang memadai untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan konteks sosial dari suatu perkara. Kasus Nenek Minah serta fenomena “No Viral, No Justice” menunjukkan secara nyata kegagalan hukum positif yang kaku dalam menjawab rasa keadilan masyarakat, sekaligus menandakan adanya krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan formal.

Oleh karena itu, revitalisasi sistem peradilan Indonesia menuntut adanya pergeseran paradigma dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Hukum Progresif yang digagas Satjipto Rahardjo serta penguatan mekanisme Keadilan Restoratif menawarkan alternatif yang lebih humanis dengan menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani manusia. Melalui keberanian moral hakim, integritas aparat penegak hukum, dan penerapan keadilan restoratif secara konsisten, hukum diharapkan mampu kembali pada fungsi hakikinya, yakni memanusiakan manusia serta mewujudkan keadilan yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adami, A. (2024). Refleksi landasan hukum dalam RPJPN 2025 – 2045. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 24(1), 1–15.
- Aripin, Z. (2013). Kasus Nenek Minah sebagai lansia pelaku tindak pidana dalam kaitannya dengan teori hukum positivisme. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 1(2), 153–165.

- Bazemore, G., & Umbreit, K. (1995). Rethinking the criminal justice system: An introduction to restorative justice. *Western Journal of Criminal Justice*, 23(1), 24–36.
- Fakhrudin, A. M., & Firman, A. (2022). Fenomena “No Viral, No Justice” dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Rechtsonderzoek*, 10(2), 205–220.
- Mahfud MD. (2023). *Hukum dan keadilan di era digital*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Islam Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VII/2012*.
- Pranata, B. S. (2023). Legisme hukum di era KUHP nasional: Meneguhkan hakim sebagai penafsir keadilan. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(3), 45–62.
- Saputri, A., & Adiwijaya, A. (2023). Fenomena “No Viral, No Justice”: Kritik sosial terhadap sistem peradilan di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 7(1), 88–105.
- Sihombing, B. (2009). Kasus Nenek Minah dan ketidakadilan hukum. *Majalah Hukum dan Keadilan*, XX(V), 30–35.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2025). *Presiden tegaskan penegakan hukum harus berkeadilan dan tidak tebang pilih*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Austin, J. (1995). *The Province of Jurisprudence Determined*. Hackett Publishing Company. (Karya asli diterbitkan 1832).
- Boaventura de Sousa Santos. (1987). *Law: A Map of Misreading: Towards a Postmodern Conception of Law*. Routledge & Kegan Paul.
- Comte, A. (1988). *Introduction to Positive Philosophy*. Hackett Publishing Company. (Karya asli diterbitkan 1855).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Friedmann, W. (1973). *Legal Theory* (5th ed.). Stevens & Sons.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan 1961).
- Kelsen, H. (1991). *Pure Theory of Law*. University of California Press. (Karya asli diterbitkan 1960).
- Lubis, S. (2009). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Patterson, J. (2010). *The Role of Restorative Justice in the Criminal Justice System*. Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum Progresif: Sintesis Pemikiran Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Renyut, B. (2012). *Hukum yang Hidup di Tengah Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Pengantar Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2006). *Kajian Filosofis terhadap Teori Hukum Kodifikasi*. PT Alumni.

Soekanto, S., & Mamudji, A. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.